



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sosial RT 001 / RW 008 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., dan Hendro Sumarja. S.H. Para Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre, tertanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahrul alias Callu bin Sirajuddin terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahrul alias Callu bin Sirajuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan Panjang ± 20 (dua puluh) Cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat.
 - 1 (satu) lembar sarung warnah putih.
 - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam
(dikembalikan kepada Pr. Kasma)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering memukuli Terdakwan dan Ibunya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Korban Jl. Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Pare-pare, yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Iqbqal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan "kau Jhon" namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan "pergi mi makan" dan dijawab "tidak ada makanan" sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan "mau kemana kau bermalam' pulang kau disini' besok kita pergi petik jagung...!" namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau \pm 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.

- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut korban terjatuh kearah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan "Aghhh" lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri .
- Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan "kenapa ko Jhon" kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggam tangan korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkanya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan "minta tolong kita telpon ka 112' karna kritis jon' ditikam jon" lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelpon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba dirumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak bernyawa lalu korban dibawa kerumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatshapp mengatakan "kuserahkan mi saja diri ku Om" kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa;
- Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:

Luka 1 dibagian tengah atas perut:

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
- Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
- Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Andi Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama Muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada dan tempat sebagaimana dalam uraian Dakwaan pertama diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.lqbqal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan "kau Jhon" namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan "pergi mi makan" dan dijawab "tidak ada makanan" sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan "mau kemana kau bermalam' pulang kau disini' besok kita pergi petik jagung..!" namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau \pm 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap ke arah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap ke arah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap di perut korban terjatuh ke arah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan “Aghhh” lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri.
- Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan “kenapa ko Jhon” kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggam tangan korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkanya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan “minta tolong kita telpon ka 112’ karna kritis jon’ ditikam jon” lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelpon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba di rumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak bernyawa lalu korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatsapp mengatakan “kuserahkan mi saja diri ku Om” kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:

Luka 1 dibagian tengah atas perut:

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
- Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
- Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Andi Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian Dakwaan pertama diatas dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Iqbqal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan "kau Jhon" namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan "pergi mi makan" dan dijawab "tidak ada makanan" sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan "mau kemana kau bermalam' pulang kau disini' besok kita pergi petik jagung..!" namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau \pm 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.
- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut korban terjatuh ke arah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan “Aghhh” lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri.

- Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan “kenapa ko Jhon” kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggam tangan korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkanya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan “minta tolong kita telpon ka 112’ karna kritis jon’ ditikam jon” lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelpon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba dirumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak bernyawa lalu korban dibawa kerumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatsapp mengatakan “kuserahkan mi saja diri ku Om” kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa;
 - Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:
Luka 1 dibagian tengah atas perut:
 - Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
 - Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
 - Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Andi Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kasma Alias Sunre Binti Lahu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi, menikam perut suami Saksi, yaitu Muh. Iqbal Alias Jhon;
 - Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Saksi dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sempat cekcok lalu, Korban Muh. Iqbal Alias Jhon memasak dan makan malam kemudian, menyusul Saksi ke kamar untuk tidur bersama kedua anak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena terbangun saat mendengar suara rintihan kesakitan dari Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang terbaring disebelah Saksi dan anak Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat Korban Muh. Iqbal Alias Jhon telah berlumur darah dan terdapat 3 (tiga) luka tusukan di perutnya;
 - Bahwa saat itu, Saksi langsung keluar rumah dan meminta tolong ke tetangga untuk menghubungi *call center* 112, namun saat petugas *call center* 112 datang, Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sudah meninggal;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa sering cekcok lalu dipukuli oleh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon. Namun, damai di Kepolisian;
 - Bahwa alasan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal satu orang pun keluarga dari Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang berasal dari NTT;
 - Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon tidak menafkahi Saksi sehingga, Terdakwa lah yang membantu Saksi untuk mencari nafkah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Kusman Alias Kuse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut suami Saksi Kasma, yaitu Muh. Iqbal Alias Jhon;
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Saksi Kasma dan Paman dari Terdakwa;
 - Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh petugas *call center* 112 yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Kasma karena Korban Muh. Iqbal Alias Jhon telah ditikam;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Kasma, Saksi lalu menghubungi pihak Kepolisian karena merasa curiga pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu bahwa teman Terdakwa datang mencari ponsel Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama aparat Kepolisian langsung pergi mendatangi rumah salah satu tante Terdakwa dan menemukan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;
 - Bahwa setelah mengecek ponsel Saksi, ternyata Terdakwa juga sempat menghubungi Saksi dan mengirim pesan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menyerahkan dirinya;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Kasma dan Terdakwa sering cekcok lalu dipukuli oleh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon. Namun, Saksi membantu mendamaikan di Kepolisian karena melihat hubungan Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon masih bisa diperbaiki;
 - Bahwa alasan Terdakwa menusuk Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **Andi Andryawan Putra Baso Alias Andry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi bertemu dengan Saksi Kasma, Saksi Kusman serta petugas medis dimana kondisi Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi menemukan badik diatas tubuh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sementara sarungnya, ditemukan dibawah rumah dekat tangga rumah;
 - Bahwa Saksi Kusman mengajak Saksi untuk pergi mendatangi rumah salah satu tante Terdakwa dan menemukan Terdakwa. Kemudian,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;

- Bahwa Saksi Kasma dan Terdakwa sering cekcok lalu dipukuli oleh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon. Namun, didamaikan di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **dr. Zulfadli Fajrin Alias Zul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, Saksi melakukan visum terhadap tubuh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa saat memeriksa, Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sudah meninggal;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) luka tusuk dibagian perut tepatnya 1 (satu) dibagian tengah atas perut, 1 (satu) diatas pusar dan 1 (satu) dibagian kiri atas;
- Bahwa luka tersebut mengenai organ vital tubuh yaitu hati dan limpa sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan dapat menyebabkan kematian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cekcok lalu, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi ke pos ronda untuk merokok;
- Bahwa saat berada di pos ronda, Terdakwa merasa emosi yang sudah tidak tertahankan lagi kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022 terhadap Muhammad Iqbal dengan kesimpulan, yaitu:
 - a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
 - b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri.
 - c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
- Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-23022022-0001 tertanggal 23 Februari 2022 yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985;
- Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan Kasma alias Sunre binti Lahu memaafkan Terdakwa Sahrul alias Callu bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar sarung warnah putih;
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cekcok lalu, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi ke pos ronda untuk merokok. Saat berada di pos ronda, Terdakwa memikirkan percekcoan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara kedua orangtuanya dan merasa emosi yang sudah tidak tertahankan lagi kepada Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, sudah berulang kali membentak Saksi Kasma hingga beberapa kali memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;

- Bahwa Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan terlebih dahulu lalu diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasma, Saksi Kusman, dan Saksi Andi Andryawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cekcok lalu, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi ke pos ronda untuk merokok. Saat berada di pos ronda, Terdakwa memikirkan percekcoakan antara kedua orangtuanya dan merasa emosi yang sudah tidak tertahankan lagi kepada Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, sudah berulang kali membentak Saksi Kasma hingga beberapa kali memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon menggunakan badik adalah termasuk perbuatan yang memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain adalah pelaku memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasma, Saksi Kusman, Saksi Andi Andryawan, dan Saksi dr. Zulfadli Fajrin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022, sehingga menyebabkan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon menggunakan badik sehingga menyebabkan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon meninggal dunia adalah termasuk perbuatan yang memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur merampas nyawa orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh perilaku Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sendiri yang suka membentak dan memukuli Terdakwa dan Ibunya, yaitu Saksi Kasma. Menurut Majelis Hakim, meskipun di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidup berumah tangga antara ibu Terdakwa, yaitu Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon seringkali terlibat pertengkaran hingga berujung kekerasan baik kepada Saksi Kasma dan Terdakwa namun, perbuatan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar sarung warna putih;

yang telah disita dari Saksi Kasma Alias Sunre Binti Lahu, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatik kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar sarung warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Licken Mediarti Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre